

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUBJEK HUKUM DALAM PENGUNAAN IDENTITAS DIGITAL PADA PERJANJIAN ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ITE



Disusun dan diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan syarat-syarat Guna
Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh :

HARLIAN SATRIA WILWATIKA

C100230398

**FAKULTAS HUKUM DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

TAHUN

2026

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul:

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUBJEK HUKUM DALAM
PENGUNAAN IDENTITAS DIGITAL PADA PERJANJIAN ELEKTRONIK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ITE”**

yang disusun oleh:

Harlian Satria Wilwatikta (NIM. C100230398)

telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan serta
dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Hukum,
Fakultas Hukum dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Surakarta, 3 Juni 2026

Menyetujui,

Dosen Pembimbing,



Indah Maulani, S.H., M.H.

NIDN/NUPTK. 0630069601

HALAMAN PENGESAHAN

**“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUBJEK HUKUM DALAM
PENGUNAAN IDENTITAS DIGITAL PADA PEJANJIAN
ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ITE”**

Oleh:

HARLIAN SATRIA WILWATIKA

C100230398

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari : Rabu

Tanggal : 24 Juni 2026

Dewan Penguji

1. Indah Maulani, S.H., M.H.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Wardah Yuspin, S.H., M.Kn., Ph.D.
(Anggota Dewan Penguji I)
3. Hanifah Febriani, S.H., LL.M.
(Anggota Dewan Penguji II)

(.....
(.....
(.....

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Politik,



Prof. Dr. Rizki Wardiono, S.H., M.H.

NIP.196812261993031002/NIDN.0026126801

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Harlian Satria Wilwatikta

Nim : C100230398

Program Studi : Ilmu Hukum / Fakultas Hukum Dan Ilmu Politik

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ini adalah hasil karya yang orisinal dan belum pernah diserahkan untuk mendapatkan gelar akademik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun institusi pendidikan lainnya.
2. Karya tulis ini sepenuhnya adalah hasil pemikiran, perumusan, dan penelitian yang murni dari saya, tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini, tidak terdapat karya atau pendapat yang diambil dari sumber lain yang telah dipublikasikan, kecuali yang dicantumkan secara tertulis sebagai referensi dalam naskah disertai nama penulis dan judul buku aslinya serta dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesungguhan. Jika dikemudian hari terbukti ada penyimpangan atau ketidakbenaran dalam pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik, termasuk pencabutan gelar yang telah saya peroleh, serta sanksi lain yang sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Surakarta, 03 Juni 2026

Yang membuat pernyataan



(Harlian Satria Wilwatikta)

C100230398

MOTTO

**“ Hidup yang tidak diuji,
tidak layak untuk dijalani. “**

(Filsuf – Socrates)

“ Lamun siro sakti, ojo mateni.

Lamun siro banter, ojo dhisik’i.

Lamun siro pinter, ojo minteri.

(Presiden Republik Indonesia ke-7 – Ir. H. Joko Widodo)

“ Mau sebesar apapun dirimu, ingat.

Gus Miftah namanya jatuh karena dia mengolok-olok penjual es teh. “

(Mahasiswa Hukum UMS - Harlian Satria Wilwatikta)

PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk :

1. Kepada Allah Swt, Rabb semesta alam yang senantiasa memberikan nikmat waktu, sehat dan rezeki yang melimpah untuk dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Prof. Dr. Kelik Wardiono, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Bapak Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., LL.M. selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
5. Ibu Indah Maulani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bantuan serta masukan sehingga terselesaikannya Skripsi ini dengan tepat waktu.
6. Bapak Saya Hartono, S.Pd., M.Pd. yang mendukung dari segi Materiil maupun Imateriil dari semester 1 hingga di Wisuda di kampus ini
7. Ibu Saya Dwi Amalia Yuliani, S.Pd. yang melahirkan saya serta memberikan cinta kasihnya pada waktu saya kecil sehingga bisa kuat dan tegar dalam menghadapi Dinamika dan Romantika kehidupan.
8. Kakak Saya Harlian Satria Kumara Ranggalawe yang telah selalu mendukung saya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh motivasi.
9. Untuk perempuan asal Banjarsari Surakarta yang telah mmemberikan sebagian hidupnya untuk menemani saya selaku penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

Semoga yang termaksud selalu dikelilingi orang baik serta bahagia selalu dalam kehidupan, serta apa yang kamu cita-citakan dapat tercapai amin.

10. Teman – Teman saya ,Hillal Rama Octavianto , Edho Setyawan , Malik Madya Jaya Pratama, Aryo Wicaksono , Toto Hanafi , Falah Ramadhani, Avrilo Keynan Leandro, dan Rekan Rekan Fakultas Hukum Dan Ilmu Politik Angkatan 2022 serta 2023 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia, serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUBJEK HUKUM DALAM PENGGUNAAN IDENTITAS DIGITAL PADA PERJANJIAN ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ITE”** dengan baik. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Penulis menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidaklah mudah. Berbagai hambatan, tantangan, serta keterbatasan yang dihadapi selama proses penelitian hingga penulisan dapat dilalui berkat dukungan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Harun Joko Prayitno, M.Hum. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Kelik Wardiono, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Bapak Fahmi Fairuzzaman, S.H., M.H., LL.M. selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Ibu Indah Maulani, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bantuan serta masukan sehingga terselesaikannya Skripsi ini dengan tepat waktu.

5. Dosen-dosen Fakultas Hukum dan Ilmu Politik yang telah membantu dan memberikan arahan dan ilmu pengetahuan yang tak ternilai kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Surakarta,
6. Staf Pengurus Fakultas Hukum dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Surakarta telah membantu dalam surat pemberkasan tidak akan terselesaikan Skripsi ini.
7. Ibu Dwi Amalia Yuliani, S.Pd. dan Hartono, S.Pd., M.Pd. yang telah menjadi orang tua saya serta memberikan dukungan moral, dan finansial bagi saya. Semoga Allah selalu memberikan Kesehatan serta kelancaran dalam kehidupan kedua orang tua saya.
8. Kakak kandung saya Harlian Satria Kumara Ranggalawe yang telah memberikan dukungan untuk menyelesaikan skripsi ini, serta telah menjadi seorang kakak yang mampu bertanggung jawab terhadap saya selaku adik kandung.
9. Kepada perempuan asal Banjarsari, Surakarta yang telah banyak memberikan dukungan kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini dengan sepenuh hati. Tanpa keluhan sedikitpun. Semoga tercapai cita-cita nya dan selalu diberikan keberkahan dalam setiap perjalanan kehidupannya.
10. Revan Hidayat. A, Dwi Nur Afandi, Wildan Ichsan, dan para penghuni kos yang telah mendukung saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Teman – Teman saya, Khalid Wahid Affandi, Hillal Rama Octavianto, Malik Madya Jaya Pratama, Edho Setyawan, Aryo Wicaksono, Toto Hanafi, FalahRamadhani dan Rekan Rekan Fakultas Hukum Dan Ilmu Politik Angkatan 2022.

12. Kepada penjual nasi goreng Ambucuy 5 yang telah menemani lapar saya dalam mengerjakan skripsi.

Dalam Skripsi ini, penulis menyadari masih banyak akan kekurangan sehingga penulis sangat terbuka atas kritik, saran dan masukan untuk menyempurnakan penulisan Skripsi ini. Juga, penulis mengharap Skripsi yang berjudul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SUBJEK HUKUM DALAM PENGGUNAAN IDENTITAS DIGITAL PADA PERJANJIAN ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ITE” dapat memberikan manfaat dan kontribusi untuk banyak pihak yang terkait.

Sukoharjo, 03 Juni 2026



(Harlian Satria Wilwatikta)

ABSTRAK

Berkembangnya inovasi teknologi informasi mendesak penggunaan identitas digital sebagai sarana autentikasi dan verifikasi dalam perjanjian elektronik. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap subjek hukum dalam penggunaan identitas digital pada perjanjian elektronik berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dengan terlebih dahulu mengkaji keabsahan subjek hukum sebagai dasar analisis. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa identitas digital telah memperoleh pengakuan sebagai sarana autentikasi dalam transaksi elektronik, namun belum sepenuhnya mampu menjamin keabsahan subjek hukum karena keterbatasan dalam memastikan identitas, kehendak, dan kecakapan hukum para pihak. Kondisi tersebut berdampak pada perlindungan hukum terhadap subjek hukum dalam penggunaan identitas digital. Perlindungan hukum diberikan secara preventif melalui penyelenggaraan sistem elektronik yang andal, penerapan mekanisme autentikasi dan verifikasi identitas, serta secara represif melalui penegakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka diperlukan penguatan regulasi dan sistem verifikasi identitas digital guna meningkatkan kepastian hukum serta efektivitas perlindungan hukum dalam perjanjian elektronik di Indonesia.

Kata Kunci: *Identitas Digital, Subjek Hukum, Perjanjian Elektronik, Perlindungan Hukum.*

ABSTRACT

The rapid advancement of information technology has accelerated the use of digital identity as a means of authentication and verification in electronic agreements. This study aims to analyze the legal protection afforded to legal subjects in the use of digital identity in electronic agreements under the Law on Electronic Information and Transactions, by first examining the validity of legal subjects as the basis for the analysis. This research employs normative legal research using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that digital identity has been legally recognized as a means of authentication in electronic transactions; however, it has not yet been able to fully ensure the validity of legal subjects due to limitations in verifying the identity, intent, and legal capacity of the parties involved. This condition has implications for the legal protection of legal subjects in the use of digital identity. Legal protection is provided through preventive measures, including the implementation of reliable electronic systems and the application of authentication and identity verification mechanisms, as well as through repressive measures in the form of legal sanctions in accordance with the applicable laws and regulations. Therefore, it is necessary to strengthen the legal framework and digital identity verification systems in order to enhance legal certainty and the effectiveness of legal protection in electronic agreements in Indonesia.

Keywords: *Digital Identity, Legal Subject, Electronic Agreement, Legal Protection.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Pembatasan Masalah	9
C. Perumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian	10
E. Manfaat Hasil Penelitian	11
1. Manfaat Teoritis	11
2. Manfaat Praktis.....	12
F. Kerangka Pemikiran.....	13
G. Metode Penelitian.....	17
1. Metode Pendekatan.....	17
2. Jenis Penelitian	17
3. Sumber Data	18
4. Metode Pengumpulan Data.....	20
5. Metode Analisis Data	23
H. Sistematika Skripsi	24
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	26
A. Tinjauan Umum Tentang Subjek Hukum	26
1. Pengertian Subjek Hukum.....	26
2. Jenis-jenis Subjek Hukum.....	28
3. Keabsahan Subjek Hukum	30

4. Hak dan Kewajiban Subjek Hukum	31
5. Kecakapan Bertindak dalam hukum	32
B. Tinjauan Umum tentang Perjanjian	33
1. Pengertian Perjanjian	33
2. Dasar Hukum Perjanjian	34
3. Asas-asas Hukum Perjanjian	36
4. Akibat Hukum Perjanjian	37
C. Tinjauan tentang Perjanjian Elektronik	38
1. Pengertian Perjanjian Elektronik	38
2. Dasar Hukum Perjanjian Elektronik (UU ITE)	39
3. Karakteristik Perjanjian Elektronik	40
4. Kedudukan Perjanjian Elektronik dalam Hukum Perdata	40
5. Keabsahan Perjanjian Elektronik sebagai Alat Bukti	41
6. Permasalahan Hukum dalam Perjanjian Elektronik	43
7. Relevansi Perjanjian Elektronik dengan Identitas Digital	45
D. Tinjauan tentang Identitas Digital	46
1. Bentuk-bentuk Identitas Digital	47
2. Fungsi Identitas Digital dalam Sistem Elektronik	49
3. Keabsahan Identitas Digital dalam Hukum Positif Indonesia (UU ITE terbaru)	50
E. Tinjauan tentang Sistem Elektronik	50
1. Pengertian Sistem Elektronik	50
2. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik	51
F. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum	53
1. Pengertian Perlindungan Hukum	53
2. Bentuk Perlindungan Hukum	53
3. Perlindungan Hukum dalam Hukum Perdata	54
4. Perlindungan Hukum dalam UU ITE	54
G. Tinjauan Perlindungan Subjek Hukum Perspektif Islam	56
1. Konsep Perlindungan Subjek Hukum dalam Hukum Islam	56
2. Tinjauan Perjanjian dalam Hukum Islam	57
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	62

A. Keabsahan Subjek Hukum dalam Penggunaan Identitas Digital pada Perjanjian Elektronik ditinjau dalam Undang-Undang ITE.....	62
B. Perlindungan Hukum terhadap Subjek Hukum dalam Penggunaan Identitas Digital pada Perjanjian Elektronik	85
BAB IV PENUTUP	109
A. Kesimpulan	109
B. Saran	110
1. Saran terhadap Pengaturan Hukum.....	110
2. Saran terhadap Pengelola Sistem Elektronik.....	110
3. Saran terhadap Masyarakat/Pengguna	111
DAFTAR PUSTAKA	112

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia	3
Table 2. Penilaian Keabsahan Subjek Hukum sebagai Pengguna Identitas digital	7